



**BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 24 TAHUN 2016**

TENTANG

PENGESAHAN LAPORAN TAHUNAN

**PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK GRESIK
TAHUN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan kewajiban dan mewujudkan transparansi kondisi keuangan serta kinerja Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Gresik perlu memberikan informasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2015 sebagai laporan tahunan sesuai ketentuan Pasal 94 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Gresik;
- b. bahwa berdasarkan Laporan Auditor Independen dari kantor Akuntan Publik Chatim, Atjeng Sugeng & Rekan Nomor : LAI-14/cas.2/r.1/III/2016 menyatakan bahwa Laporan Keuangan Tahun 2015 disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Gresik tanggal 31 Desember 2014, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akutansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP);
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Dewan Pengawas, tanggal 7 April 2016, menerima Laporan tahunan Direksi dan Laporan Keuangan yang berakhir



pada tanggal 31 Desember 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Chatim, Atjeng Sugeng & Rekan dalam Laporan Nomor : LAI-14/cas.2/r.1/III/2016:

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengesahan Laporan Tahunan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Gresik Tahun 2015;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);



6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2006 Nomor 10 Seri C sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2006 Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2008 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGESAHAN LAPORAN TAHUNAN PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK GRESIK TAHUN 2015.**

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini mengesahkan Laporan Tahunan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Gresik Tahun 2015.

Pasal 2

Laporan Tahunan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Gresik Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagai berikut :

- I. Neraca Per 31 Desember 2015 terdiri dari :



a. Aktiva

Keterangan	Jumlah
Aktiva	
Kas	99.776.800
Pendapatan bunga yg diterima	81.221.207
Antar Bank Aktiva	6.264.435.294
PPAP PPBL	(29.529.978)
Kredit yang diberikan	25.117.570.705
-Baki Debet	25.528.702.829
-Provisi Kredit	(411.132.124)
Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif	(284.982.395)
Aktiva Tetap dan Inventaris	429.227.051
Aset Tidak Berwujud	9.895.835
Aset Lain-lain	60.316.347
Aktiva	31.747.930.866

b. Pasiva

Keterangan	Jumlah
Pasiva	
Kewajiban Segera	221.461.595
Hutang Bunga	45.532.510
Hutang Pajak	134.866.491
Simpanan	21.322.189.420
Kewajiban Lain-lain	143.121.372
Modal	20.000.000.000
Modal yang belum disetor	(13.500.000.000)
Cadangan Umum	952.622.634
Cadangan Tujuan	652.382.256
Laba Ditahan/tahun lalu	-
Laba Rugi	1.775.754.588
Pasiva	31.747.930.866

II. Perolehan Laba/ (Rugi) Tahun 2015 terdiri dari :

- a. Total Pendapatan sebesar Rp. 6.726.086.555,00 (enam milyar tujuh ratus dua puluh enam juta delapan puluh enam ribu lima ratus lima puluh lima rupiah)
- b. Total Biaya sebesar Rp. 4.604.339.476,00 (empat milyar enam ratus empat juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus tujuh enam rupiah)
- c. Laba sebelum pajak sebesar Rp. 2.121.747.079,00 (dua milyar seratus dua puluh satu juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu tujuh puluh sembilan rupiah)



- d. Pajak sebesar Rp 345.992.491,00 (tiga ratus empat puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah)
- e. Laba Usaha sesudah Pajak sebesar Rp 1.775.754.588,00 (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus lima puluh empat ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah)

III. Penerimaan dan Pengeluaran Kas Tahun 2015 terdiri dari :

- a. Total Penerimaan Kas sebesar Rp 63.462.262.868,00 (enam puluh tiga milyar empat ratus enam puluh dua juta dua ratus enam puluh dua ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah)
- b. Total Pengeluaran Kas sebesar Rp. 63.445.724.718,00 (enam puluh tiga milyar empat ratus empat puluh lima juta tujuh ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus delapan belas rupiah)

IV. Ratio Tingkat Kesehatan Bank

Ratio	Tahun 2015 %	Standart BI	Keterangan
CAR	46.22	>8	SEHAT
Kualitas			
- KAP	2.34	0-<10,35	SEHAT
- NPL	1.30	<5	
Rentabilitas			
- ROA	6.86	>1,215	SEHAT
- BOPO	67.98	<93,52	
Likuiditas			
- Cash Ratio	23.37	>4,05	SEHAT
- LDR	84.21	<94,75	

V. Perhitungan Penggunaan Laba Tahun 2015

Perhitungan Penggunaan Laba Bersih Tahun 2015:

No	Uraian	(%)	Nominal (Rp)
1.	Deviden untuk Daerah	50	887.877.294.08
2.	Cadangan Umum	15	266.363.188.23
3.	Cadangan Tujuan	15	266.363.188.23
4.	Dana Kesejahteraan	10	177.575.458.82
5.	Jasa Produksi	10	177.575.458.82
	Total		1.775.754.588.18



Pasal 3

Perincian laporan Tahunan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Gresik Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan uraian sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 31 Mei 2016

BUPATI GRESIK,

Ttd.

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST., M.Si.

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 31 Mei 2016

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,**

Ttd.

Ir. BAMBANG ISDIANTO, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19580126 198512 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2016 NOMOR 467

